

Implementasi Komunikasi Publik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka

Lodowik Nikodemus Kedoh^{1*}, Agnes Loy Wete², Intan Mustafa³
^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Nipa
Email: jekjoy08@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi komunikasi publik dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Program PTSL merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, aparat desa/kelurahan, serta masyarakat peserta PTSL. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi komunikasi publik dalam Program PTSL telah dilaksanakan melalui berbagai saluran komunikasi, baik secara langsung melalui sosialisasi tatap muka maupun melalui media pendukung. Komunikasi publik berperan penting dalam meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat terhadap program PTSL. Faktor pendukung implementasi komunikasi publik meliputi dukungan kelembagaan, keterlibatan aparat desa, dan kejelasan regulasi, sedangkan faktor penghambat meliputi kondisi geografis wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Program PTSL.

Keywords: Implementasi kebijakan, Komunikasi publik, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

PENDAHULUAN

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program strategis nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan tujuan utama memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat. Program ini dilaksanakan secara serentak dan sistematis terhadap seluruh bidang tanah dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Melalui pendekatan tersebut, PTSL diharapkan mampu mempercepat terwujudnya tertib administrasi pertanahan, meningkatkan legalitas penguasaan tanah,

serta mendukung stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Pendaftaran tanah pada dasarnya merupakan kegiatan yang bersifat fundamental dalam sistem pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan. Keberadaan sistem pendaftaran tanah yang tertib dan akurat menjadi prasyarat penting bagi terciptanya kepastian hukum, perlindungan hak, serta pencegahan konflik dan sengketa pertanahan. Secara normatif, pendaftaran tanah telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara tegas

mengamanatkan bahwa seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia wajib didaftarkan guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pendaftaran tanah masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah. Sebagian masyarakat masih memandang pendaftaran tanah sebagai proses yang rumit, memerlukan biaya, dan tidak memberikan manfaat langsung dalam jangka pendek. Kondisi tersebut berdampak pada masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar secara resmi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, sengketa, serta ketidakpastian hukum atas penguasaan tanah. Tantangan ini mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan kebijakan guna mempercepat dan menyederhanakan proses pendaftaran tanah secara menyeluruh.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menargetkan agar proses pendaftaran tanah dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan terintegrasi, sehingga mampu mempercepat pencapaian target pendaftaran

bidang tanah yang belum terdaftar (Hikmawan & Adhim, 2023).

PTSL dirancang sebagai pendekatan pendaftaran tanah yang menyeluruh, di mana seluruh bidang tanah dalam satu wilayah kerja didata dan didaftarkan secara simultan. Pendekatan ini berbeda dengan pendaftaran tanah sporadik yang bersifat parsial dan bergantung pada inisiatif individu pemilik tanah. Dengan sistem PTSL, pemerintah secara aktif mendatangi masyarakat, melakukan pendataan, pengukuran, serta verifikasi data fisik dan yuridis tanah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mengurangi hambatan administratif dalam proses pendaftaran tanah.

Pengertian pendaftaran tanah secara yuridis diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah secara berkelanjutan, berkesinambungan, dan sistematis. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah serta satuan rumah susun. Selain itu, pendaftaran tanah juga mencakup penerbitan surat tanda bukti hak atas tanah, termasuk Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan hak-hak lain yang membebani objek tanah tersebut (Luthfi & Arifin, 2024).

Dengan demikian, PTSL tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai upaya strategis pemerintah dalam membangun sistem pertanahan yang

tertib, transparan, dan berkeadilan. Melalui pelaksanaan PTSL, diharapkan kepastian hukum atas tanah dapat terwujud secara lebih merata, kesejahteraan masyarakat meningkat, serta potensi konflik dan sengketa pertanahan dapat diminimalkan secara berkelanjutan

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tujuan pendaftaran tanah (Luthfi and Arifin 2024) meliputi:

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar, sehingga pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan status kepemilikannya.
2. Menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan perbuatan hukum terkait bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar.
3. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017, pihak-pihak yang dapat menjadi peserta atau mengajukan permohonan PTSL (Luthfi and Arifin 2024) meliputi:

1. Warga Negara Indonesia secara perorangan.
2. Masyarakat yang termasuk dalam program pemerintah di bidang perumahan sederhana.
3. Badan hukum keagamaan dan badan hukum sosial yang penggunaan tanahnya sesuai dengan peruntukannya.

4. Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Veteran, pensiunan Pegawai Negeri Sipil, purnawirawan TNI dan Polri beserta pasangan atau ahli warisnya.
6. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang menggunakan tanah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat non-profit.
7. Nazhir; atau.
8. Masyarakat hukum adat.

Implementasi kebijakan publik menuntut adanya pendekatan yang efektif kepada masyarakat serta dukungan sumber daya manusia yang memadai. Hakikat implementasi kebijakan tidak berhenti pada penetapan program, melainkan pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan tindakan nyata di lapangan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang mencakup jumlah dan kompetensi aparatur, kewenangan yang dimiliki, serta sarana dan prasarana pendukung. Dengan demikian, aparatur pelaksana kebijakan dituntut memiliki kapasitas yang sesuai agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan atau keputusan pemerintah, baik berupa tindakan maupun ketidaktindakan, yang berorientasi pada pelaksanaan nyata dalam mengelola kepentingan masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan publik menjadi instrumen penting yang didukung oleh teori organisasi dan manajemen. Kebijakan dirumuskan melalui proses yang sistematis

agar dapat diterapkan kepada publik, dan setelah ditetapkan, tahap krusial berikutnya adalah implementasi kebijakan. Salah satu kebijakan strategis pemerintah di bidang pertanahan adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Thabrani et al., 2022).

Keberhasilan implementasi Program PTSL tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan administratif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi publik yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sebagai pelaksana kebijakan. Komunikasi publik berperan penting dalam menyampaikan informasi program, membangun pemahaman masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap tahapan PTSL. Tanpa komunikasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami, program berpotensi menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, kesalahpahaman informasi, hingga munculnya persepsi negatif terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam konteks organisasi, komunikasi menjadi sarana utama untuk membangun hubungan kerja yang harmonis dan sinergis, baik antara atasan dan bawahan maupun antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Proses komunikasi yang efektif memungkinkan terjalannya kerja sama yang baik dan mendukung kelancaran implementasi kebijakan (Thabrani et al., 2022). Pentingnya komunikasi publik juga sejalan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh informasi.

Seiring perkembangan teknologi, inovasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas layanan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas pemerintah (Sino et al., 2025). Dalam konteks komunikasi publik, strategi yang tepat dan terencana diperlukan agar informasi kebijakan dapat dipahami secara merata oleh masyarakat (Rasyid et al., 2025; Ramadani, 2019).

Di Kabupaten Sikka, pelaksanaan Program PTSL menghadapi tantangan berupa kondisi geografis, perbedaan tingkat pendidikan masyarakat, serta keterbatasan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi tanah. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dituntut menerapkan strategi komunikasi publik yang efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Program PTSL sendiri merupakan inovasi pemerintah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah serta mencegah konflik pertanahan (Riani et al., 2024). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi komunikasi publik dalam Program PTSL di Kabupaten Sikka serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi komunikasi publik dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, strategi, serta dinamika komunikasi yang dijalankan oleh pelaksana kebijakan dalam menyampaikan informasi program kepada masyarakat, sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik komunikasi publik yang berlangsung di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan pelaksana utama Program PTSL sekaligus memiliki peran strategis dalam melakukan komunikasi publik kepada masyarakat. Subjek penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, sedangkan informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan kemampuan dan keterkaitannya dalam memberikan informasi yang relevan. Informan terdiri atas pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, aparat desa atau kelurahan, serta masyarakat peserta Program PTSL.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai strategi komunikasi publik, mekanisme penyampaian informasi, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses komunikasi dan pelaksanaan kegiatan PTSL di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk

melengkapi data berupa peraturan, laporan kegiatan, materi sosialisasi, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Selanjutnya, kesimpulan ditarik sebagai hasil interpretasi terhadap data yang telah dianalisis guna menjawab tujuan penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Komunikasi Publik dalam Program PTSL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi komunikasi publik dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk dan saluran komunikasi. Kantor Pertanahan secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan tatap muka di tingkat desa dan kelurahan, koordinasi dengan pemerintah desa, serta penyampaian informasi melalui aparat setempat. Pola komunikasi ini

bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, manfaat, serta tahapan pelaksanaan Program PTSL. Melalui komunikasi langsung, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan dan memperoleh penjelasan secara lebih jelas dari petugas pertanahan.

Selain komunikasi tatap muka, pemanfaatan media pendukung seperti spanduk, baliho, dan materi cetak juga digunakan untuk memperluas jangkauan informasi. Media tersebut ditempatkan di lokasi-lokasi strategis agar mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Penggunaan media komunikasi ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah, meskipun pemahaman masyarakat masih bervariasi tergantung pada latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka terhadap program pemerintah sebelumnya.

Peran Komunikasi Publik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, komunikasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Program PTSL. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, khususnya terkait isu biaya, legalitas, dan manfaat sertifikasi tanah. Kejelasan informasi yang disampaikan oleh petugas pertanahan dan aparat desa turut memengaruhi kemauan masyarakat untuk mengikuti program PTSL secara aktif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan

sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme PTSL. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, perbedaan tingkat pemahaman, serta masih adanya persepsi negatif yang berkembang di masyarakat akibat kurangnya informasi yang akurat. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi publik perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.

Faktor Pendukung Implementasi Komunikasi Publik PTSL

Faktor pendukung utama dalam implementasi komunikasi publik Program PTSL di Kabupaten Sikka adalah adanya dukungan kelembagaan dari Kantor Pertanahan, keterlibatan aparat desa dan kelurahan, serta komitmen petugas lapangan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kerja sama antara Kantor Pertanahan dengan pemerintah desa menjadi kunci penting dalam menjangkau masyarakat hingga ke tingkat paling bawah. Aparat desa berperan sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pesan-pesan program dapat diterima dengan lebih baik.

Selain itu, adanya landasan hukum yang jelas terkait pelaksanaan PTSL juga menjadi faktor pendukung dalam proses komunikasi publik. Kejelasan regulasi memberikan dasar yang kuat bagi petugas dalam menyampaikan

informasi dan menjawab berbagai pertanyaan masyarakat, sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman dan keraguan terhadap program.

Faktor Penghambat Implementasi Komunikasi Publik PTSL

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi komunikasi publik Program PTSL di Kabupaten Sikka. Kondisi geografis wilayah yang cukup luas dan sebagian sulit dijangkau menjadi kendala dalam penyampaian informasi secara merata. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kapasitas petugas, turut memengaruhi intensitas dan efektivitas komunikasi publik yang dilakukan.

Faktor lain yang menjadi hambatan adalah rendahnya tingkat literasi hukum dan administrasi pertanahan di sebagian masyarakat. Hal ini menyebabkan informasi yang telah disampaikan tidak selalu dipahami secara utuh, sehingga memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih sederhana, persuasif, dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan agar pesan-pesan kebijakan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Implementasi komunikasi publik dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa komunikasi menjadi unsur yang sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi publik berfungsi sebagai sarana utama untuk menyampaikan informasi mengenai tujuan, manfaat, prosedur, serta tahapan pelaksanaan PTSL kepada

masyarakat. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, kebijakan yang telah dirancang dengan baik berpotensi tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat, sehingga partisipasi publik menjadi rendah dan tujuan program sulit tercapai.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk komunikasi publik yang dominan digunakan dalam pelaksanaan PTSL adalah komunikasi langsung melalui kegiatan sosialisasi di tingkat desa dan kelurahan. Pola komunikasi tatap muka dinilai lebih efektif karena memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara petugas pertanahan dan masyarakat. Melalui dialog langsung, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan keraguan, serta memperoleh penjelasan yang lebih rinci, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap Program PTSL.

Selain komunikasi langsung, penggunaan media komunikasi pendukung seperti spanduk, baliho, dan dokumen sosialisasi turut berperan dalam memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Media tersebut berfungsi sebagai penguat pesan komunikasi yang disampaikan secara lisan, sekaligus sebagai sarana pengingat bagi masyarakat terkait pelaksanaan PTSL. Namun demikian, efektivitas media komunikasi tersebut sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memahami isi pesan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan literasi informasi.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi publik dalam Program PTSL tidak terlepas dari peran aparat desa dan kelurahan sebagai perantara

komunikasi antara Kantor Pertanahan dan masyarakat. Aparat desa memiliki kedekatan sosial dan kultural dengan masyarakat setempat, sehingga pesan-pesan program lebih mudah diterima dan dipercaya. Kolaborasi yang baik antara Kantor Pertanahan dan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengikuti Program PTSL.

Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi komunikasi publik Program PTSL di Kabupaten Sikka, seperti kondisi geografis wilayah yang cukup luas dan sulit dijangkau, serta keterbatasan sumber daya manusia. Tantangan tersebut berdampak pada belum meratanya penyampaian informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap aspek hukum pertanahan menyebabkan informasi yang disampaikan tidak selalu dipahami secara optimal, sehingga memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih sederhana dan kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi publik harus dirancang secara strategis dan berkelanjutan agar mampu mendukung keberhasilan implementasi Program PTSL. Pemerintah, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, perlu terus meningkatkan kualitas komunikasi melalui pemilihan metode, media, dan bahasa yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Dengan komunikasi publik yang efektif, Program PTSL tidak hanya mampu mencapai target administratif, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum, kepastian hak atas tanah, serta

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi komunikasi publik dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Komunikasi publik menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi mengenai tujuan, manfaat, prosedur, dan tahapan PTSL kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, kepercayaan, serta partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Pelaksanaan komunikasi publik dalam Program PTSL dilakukan melalui berbagai saluran, baik komunikasi langsung melalui sosialisasi di tingkat desa dan kelurahan maupun pemanfaatan media pendukung. Keterlibatan aparat desa sebagai perantara komunikasi turut memberikan kontribusi positif dalam menjangkau masyarakat secara lebih efektif. Meskipun demikian, pelaksanaan komunikasi publik masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kondisi geografis wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, serta perbedaan tingkat pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat agar tujuan Program PTSL dapat tercapai secara optimal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka yang telah memberikan kesempatan,

dukungan, serta akses informasi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan dan pihak terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data serta informasi yang sangat bermanfaat bagi kelengkapan penelitian ini.

Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Nipa, atas dukungan akademik, bimbingan, serta arahan yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi publik dan implementasi kebijakan, serta menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Sikka.

DAFTAR PUSTAKA

- Hikmawan, Moh Wildan, and Nur Adhim. 2023. "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Program PTSL Di Kabupaten Jepara." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5(1): 401–10. <https://doi:10.37680/almanhaj.v5i1.2398>.
- Luthfi, Muhammad, and Jauhar Arifin. 2024. "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Lihat Dari Aspek Komunikasi Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong." *JAPB (Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis)* 7(2): 2028–41. <https://doi:10.35722/japb.v7i2.1136>.
- Ramadani, Thoriq. 2019. "The Implementation of Public Communication Management Policy at Ministry of Energy and Mineral Resources." *Jurnal Borneo Administrator* 15(1): 1–18. <https://doi:10.24258/jba.v15i1.369>.
- Rasyid, Hafizh Fadli Al et al. 2025. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Kecamatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo." *JAPB (Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis)* 5(1): 22–29. <https://doi:10.57250/ajsh.v5i1.1043>.
- Riani, Yanti et al. 2024. "Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(2).
- Sino, Maria Lelo et al. 2025. "Konten Instagram @infosikka Sebagai Media Informasi Publik Kabupaten Sikka." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9(1): 96–109. <https://doi.org/10.30596/ji.v9i1.22084>.
- Thabrani, Andi Baso et al. 2022. "Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat." *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia* 3(1): 18–33. <https://doi:10.33830/jiapi.v3i1.88>.